



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6582-6596

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dari Laporan Balik Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Angelica Trifena Asima Uli Claudia Br Panjaitan<sup>1✉</sup>, Aryo Fadlian<sup>2</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [uliclaudia02@gmail.com](mailto:uliclaudia02@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyediakan landasan hukum yang signifikan untuk melindungi para pelapor dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pelaporan kembali tindak kejahatan tersebut. Dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek perlindungan dan tahap penyelidikan, undang-undang ini memainkan peran penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemberian bantuan hukum, dan proses pengadilan, UU ini berupaya untuk memastikan bahwa pelapor mendapatkan perlindungan yang memadai dan akses ke proses hukum yang adil. Namun, dalam prakteknya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menjalankan perlindungan hukum yang efektif bagi pelapor dalam kasus laporan balik pelaku tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tantangan utama yang dihadapi. Salah satu masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelapor bisa menjadi terlapor dalam proses penegakan hukum tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penuntutan dan eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana proses penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari putusan pengadilan, yang menjadi panduan bagi penulis dalam menyusun proposal skripsi. Perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga masih cenderung mengandalkan tindakan represif terhadap pelaku, dengan memberikan hukuman berupa penjara selama 2 hingga 6 bulan (yang dapat dianggap sebagai perlindungan tidak langsung). Ancaman hukuman untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dengan pilihan hukuman berupa penjara atau denda. Hukuman tersebut dapat mencapai maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp 500.000.000, dan minimal 3 tahun penjara atau denda minimal sebesar Rp. 3.000.000.

#### Abstract

The law number 23 of 2004 on the Eradication of Domestic Violence serves as a crucial legal foundation for safeguarding individuals who report incidents of domestic violence from potential retaliatory reports by the perpetrators. Through provisions governing protection, the investigative process, the provision of legal assistance, and court proceedings, this Law seeks to ensure that reporters receive adequate protection and access to a fair legal process. Nonetheless, there are several challenges to effectively implement legal protection for individuals who report domestic violence incidents back to the perpetrators. One primary obstacle is the limited awareness among the public about their rights in cases of domestic violence. The research question addressed in this study is how the transition occurs for individuals who report domestic violence incidents, from the initial reporting to the investigative stage (suspect), prosecution (defendant), and finally, the execution phase (convict/prisoner) within the legal enforcement system. The research methodology employed a qualitative approach, which involves collecting descriptive data from written or oral court decisions, serving as a foundation for the thesis proposal. The primary method of safeguarding domestic violence victims is through punitive measures against the perpetrators, resulting in sentences ranging from 2 to 6 months on average (indirect protection). The legal framework for addressing domestic violence, as outlined in Law No. 23 of 2004, offers an alternative approach, with penalties that can include up to 20 years of imprisonment or a maximum fine of IDR 500,000,000, and a minimum of 3 years in prison or a minimum fine of Rp. 3,000,000.

Keywords: *Legal Protection, Crime, Domestic Violence*

#### PENDAHULUAN

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu serius yang melanda berbagai lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya pelapor dari laporan balik pelaku tindak kejahatan tersebut.

Salah satu aspek penting dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan bagi para pelapor laporan balik pelaku tindak kejahatan. Dalam banyak kasus, pelapor seringkali menjadi rentan terhadap ancaman dan tekanan dari pelaku kejahatan atau keluarganya.

"Pertama-tama, UU PKDRT menegaskan bahwa pelapor laporan balik pelaku tindak kejahatan harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari aparat penegak hukum."

Polisi dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada para pelapor, termasuk dengan mengadakan langkah-langkah keamanan tertentu untuk melindungi identitas mereka. Hal ini penting untuk mencegah potensi pembalasan atau ancaman dari pelaku kejahatan.

Kedua, UU PKDRT juga mengatur tentang proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pihak berwenang diharuskan untuk menjalankan proses ini dengan cepat, efektif, dan obyektif, sehingga pelapor merasa didukung dan adanya harapan bahwa pelaku akan dihukum sesuai dengan undang-undang. Proses ini juga mencakup pemberian informasi kepada pelapor tentang perkembangan kasus dan langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, UU PKDRT memberikan ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum kepada pelapor. Dalam kasus-kasus tertentu, pelapor yang membutuhkan bantuan hukum dapat memperolehnya secara gratis dari negara. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelapor memiliki akses ke proses hukum yang adil dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Pada studi putusan nomor 256/Pid.Sus/2021/PN.Kwg, terdapat contoh konkret bagaimana perlindungan hukum bagi pelapor dari laporan balik pelaku tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga diimplementasikan dalam praktek hukum. Putusan ini dapat memberikan panduan dan rujukan mengenai bagaimana proses hukum seharusnya dilakukan dalam kasus serupa, termasuk perlindungan terhadap pelapor.

"Secara keseluruhan, UU No. 23 Tahun 2004 memberikan dasar hukum yang penting dalam perlindungan terhadap para pelapor dari laporan balik pelaku tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga." Melalui ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan, proses penyelidikan, pemberian bantuan hukum, dan proses pengadilan, UU ini berupaya untuk memastikan bahwa pelapor mendapatkan perlindungan yang memadai dan akses ke proses hukum yang adil. Studi putusan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana perlindungan hukum ini dapat diwujudkan dalam praktiknya, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga merasa didukung dalam menghadapi permasalahan ini.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, UU Nomor 23 Tahun 2004 juga mengakui signifikansi pembentukan lembaga-lembaga perlindungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga-lembaga ini memegang peran penting dalam konteks ini, dalam memberikan dukungan psikologis, rehabilitasi, dan perlindungan hukum bagi para pelapor. Keterlibatan lembaga seperti pusat pelayanan terpadu (P2TP2A) di tingkat daerah dan nasional memastikan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk para pelapor, menerima perhatian yang memadai dan koordinasi yang efektif.

"Namun, dalam prakteknya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menerapkan perlindungan hukum yang efisien untuk mereka yang melaporkan kembali tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga oleh pelaku." Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak pelapor yang masih merasa takut atau malu melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, edukasi masyarakat mengenai UU PKDRT dan hak-hak mereka sebagai korban kekerasan perlu ditingkatkan melalui kampanye, pelatihan, dan program informasi publik.

Selanjutnya, penting juga untuk membahas isu terkait dengan keamanan pelapor. Meskipun UU PKDRT telah mengatur tentang perlindungan identitas pelapor, tetapi dalam beberapa kasus, pelapor masih dapat menghadapi risiko ancaman fisik atau psikologis. Upaya perbaikan dalam mengamankan pelapor dari ancaman dan pembalasan harus terus ditingkatkan. Pengawasan yang ketat terhadap pelaku dan pemantauan kasus-kasus setelah pelaporan juga penting untuk meminimalkan risiko ancaman.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, peran pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum menjadi sangat penting. Pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan implementasi UU PKDRT secara menyeluruh dan konsisten. Lembaga-lembaga perlindungan perlu diberikan dukungan yang memadai untuk memberikan layanan yang berkualitas bagi para pelapor. "Masyarakat, di sisi lain, dapat berperan dalam mendukung para pelapor dan mengedukasi orang-orang sekitarnya tentang hak-hak dan perlindungan yang tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga."

"Di akhir, penting untuk diingat bahwa upaya perlindungan hukum bagi pelapor dari laporan balik pelaku tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah tugas bersama." UU No. 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan ini, namun tantangan-tantangan dalam implementasinya tetap ada. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan perlindungan hukum bagi pelapor dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat menghadapi situasi sulit dengan lebih percaya diri dan aman.

## METODE PENELITIAN

"Penulis mengadopsi metode pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, di mana metode ini menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan yang ditemukan dalam putusan pengadilan, data ini digunakan sebagai panduan bagi penulis

dalam menyusun proposal skripsi.” Berdasarkan pertimbangan bahwa data deskriptif merupakan metode untuk menyelidiki keadaan kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau jenis peristiwa pada saat ini.

“Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberi makna atas fenomena secara menyeluruh dan harus berperan aktif sepnajang proses penelitian.” Peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan niatan untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam melalui berbagai sumber data dan informan yang beragam terkait dengan penulis mendiskripsikan tentang perlindungan hukum bagi pelapor dari laporan balik pelaku tindak kejahatan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat.

Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang disesuaikan dengan hierarkinya. Data primer yang diteliti oleh penulis mencakup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta beberapa peraturan tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder akan diperoleh melalui penelitian literatur dengan cara mengumpulkan informasi berdasarkan fenomena yang terjadi serta sebagian bahan tulisan terdapat dalam artikel, buku, karya ilmiah yang memberikan penjelasan Perundang-undangan yang akan dibahas dan diteliti serta terdapat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Serta bahan tambahan lainnya yakni bahan tersier melalui Kamus dan ensiklopedia..

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari buku-buku ahli hukum yang dimiliki oleh penulis secara pribadi, peminjaman buku dari perpustakaan, akses aplikasi buku online dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI), data tambahan yaitu putusan pengadilan atas perkara Valencya als. Nengsy lim sebagai objek penelitian dan bahan tambahan untuk melengkapi beberapa data yang dibutuhkan maupun karya ilmiah dari para penulis sebelumnya yang berkompeten dibidang hukum yang diaskes melalui internet serta dokumen perundang-undangan lainnya yang akan dituliskan dalam skripsi ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-normatif-yuridis, Dengan mengadopsi metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kejaksaan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Karawang dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelapor Menjadi Terlapor dalam Tindak Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan dari Penyelidikan, Penyidikan (Tersangka) Hingga Penuntutan (Terdakwa) Hingga Eksekusi (Terhukum/Terpidana) dalam Penegakan Hukum

Proses penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Undang-undang ini menjadi panduan dalam pelaksanaan penyelidikan terkait kasus KDRT. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004, korban KDRT memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut langsung kepada kepolisian di tempat tinggalnya atau di tempat kejadian perkara (sesuai dengan Pasal 26). Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarganya atau individu lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian, baik di tempat korban tinggal maupun di tempat kejadian perkara (sesuai dengan Pasal 26 ayat 2). Jika korban adalah seorang anak, laporan dapat diajukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (sesuai dengan Pasal 27).

Ketua Pengadilan Negeri harus mengeluarkan surat penetapan yang memuat perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam waktu 7 hari sejak permohonan diterima, kecuali jika terdapat alasan yang sah (sesuai dengan Pasal 28). Perlindungan terhadap korban KDRT berlaku selama maksimal 1 tahun, dan dapat diperpanjang jika ada bukti dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani yang menyatakan bahwa korban masih memerlukan perlindungan hukum (sesuai dengan ketentuan tersebut).

Terjadi perbedaan yang signifikan antara Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam konteks proses penyidikan. Sementara KUHAP cenderung memprioritaskan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih menekankan pentingnya memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada korban agar mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hak-hak korban ini diatur secara rinci dalam Pasal 16 hingga 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu dalam kurun waktu 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban dengan segera, Perlindungan ini berlangsung selama 7 hari, dalam memberikan perlindungan, Polri dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan atau rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, atau menggunakan shelter jika tersedia., Penetapan perlindungan korban oleh Polri harus diterbitkan dalam waktu 1x24 jam, Permohonan perlindungan dapat

diajukan oleh korban sendiri, keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping, atau pembimbing rohani.

“Wajib segera memulai penyelidikan terhadap kasus setelah mengetahui atau menerima laporan mengenai insiden kekerasan dalam rumah tangga (sesuai dengan Pasal 19).”

“Penyidik memiliki hak untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan-alasan yang diatur dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP).” Mencegah tersangka agar tidak kabur, Mencegah tersangka agar tidak menghilangkan barang bukti, Mencegah tersangka agar tidak mengulangi tindak pidana, Memfasilitasi penyidik dalam melakukan pemeriksaan penyidikan.

“Selain itu, dalam kasus kekerasan yang bersifat psikologis, penyidik sering menghadapi kesulitan dalam menahan pelaku, karena bukti tekanan psikologis yang dialami oleh korban memerlukan penilaian yang sangat hati-hati. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki tingkat keahlian yang profesional atau dapat bekerja sama dengan dokter ahli atau psikiater untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap korban. Meskipun undang-undang yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun dalam kenyataannya, undang-undang ini belum disosialisasikan dengan baik dan tepat di semua lapisan masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penerapan undang-undang dan banyak kasus yang mengalami kegagalan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.”

“Masih ada banyak keluarga atau rumah tangga yang belum menyadari bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah internal keluarga, tetapi telah menjadi isu publik. Bahkan, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berpotensi mengancam nyawa individu. Banyak penyidik yang belum memberikan layanan hukum yang sesuai kepada korban dengan mengikuti prosedur perlindungan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.”

“Kondisi ini menyebabkan korban sering kali mengurungkan niat untuk melanjutkan laporan dan pengaduan mereka. Sarana hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Kepolisian Resor hingga saat ini masih kurang memadai, seperti Pusat Pelayanan Terpadu yang seharusnya memberikan layanan gratis kepada pelapor atau korban belum dijalankan dengan baik. Kesadaran hukum masyarakat untuk patuh terhadap Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat rendah.”

"Kesadaran hukum masyarakat masih jauh dari yang diharapkan untuk memberantas tindak kekerasan dalam rumah tangga." Hingga saat ini, belum ada keputusan pengadilan yang memberlakukan hukuman pidana tambahan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut menyebutkan bahwa selain hukuman pidana yang diatur dalam bab tersebut, hakim dapat menetapkan hukuman tambahan seperti:

- a. Pembatasan gerak pelaku dapat mencakup upaya untuk menjaga jarak dan mengatur waktu tertentu agar pelaku tidak mendekati korban. Selain itu, hakim dapat menentukan pembatasan terhadap hak-hak tertentu yang dimiliki oleh pelaku.
- b. Pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu ketika memutuskan untuk mengubah status pelapor menjadi terlapor dalam kasus KDRT.

"Keputusan dari Pengadilan diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan juga sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga. Data yang ditemukan di WCC (Women's Crisis Center) mencatat bahwa beberapa perempuan telah mengambil langkah hukum dalam kasus perdata dengan mencantumkan alasan kekerasan dalam rumah tangga dalam gugatan perceraian yang mereka ajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Langkah ini diambil oleh mereka yang tidak ingin menuntut suami mereka secara pidana, tetapi mereka memerlukan tindakan hukum untuk mengakhiri siklus kekerasan yang telah dilakukan oleh suami selama pernikahan."

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah penetapan yang mengandung perintah perlindungan, yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal 28-38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 29 dalam Undang-Undang ini juga mengatur bahwa permohonan untuk mendapatkan surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh: korban atau anggota keluarga korban, teman korban, Kepolisian, Relawan pendamping, Pembimbing rohani

Langkah-langkah perlindungan hukum ini belum banyak dipahami dan diterapkan oleh pihak-pihak yang menegakkan hukum, dan belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tindakan perlindungan hukum yang selama ini dilakukan oleh kepolisian mencakup: Setiap pelaporan, penyidik menerima pelaporan polisi dan menindaklanjuti sampai ke tingkat pengadilan, Kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penanganan melakukan Visum lewat Rumah sakit, Kerjasama dengan Dinas Sosial dalam pendampingan Korban KDRT, Penyidikpun berusaha melakukan pemahaman kepada korban terkait tindakan kekerasan untuk masalah tersebut dapat diselesaikan secara



kekeluargaan demi tumbuh kembang anak yang masih memerlukan perhatian dan pengasuhan kedua orang tua mereka, namun Korban tetap bertekad untuk memproses pelaku karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah berulang kali kepada korban.

“Sehingga korban sudah tidak ingin untuk masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga di proses secara hukum yang berlaku di Indonesia agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatan yang sama kepada korban. Dengan kejadian tersebut korban mengalami luka sobek pada bagian samping kepala kiri dan jahit sebanyak 35 (tiga lima) jahitan, korban pun merasa sakit pada bagian kepala, dengan kejadian tersebut korban saat ini masih merasa trauma atas perbuatan yang dilakukan pelaku kepada diri korban.”

Akibat insiden tersebut, penyidik melaksanakan langkah-langkah berikut: Menerima laporan dari korban, Mendampingi korban untuk melakukan visum, Penyidik melakukan interogasi terhadap para saksi yang berada di lokasi kejadian, Melakukan pemeriksaan kepada korban, Melakukan pemeriksaan kepada pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik mengalihkan status yang awalnya Penyelidikan menjadi Penyidikan, Penyidik mengeluarkan berita acara penangkapan kepada tersangka yang berlaku 1x24 jam, Penyidik memberikan surat penahanan yang ditandatangani oleh Kapolres yang berlaku 20 (dua puluh) hari, Penyidik mengeluarkan surat permintaan perpanjangan penahanan tersangka yang berlaku 40 (empat puluh) hari, kepada Kepala Kejaksaan Negeri, Penyidik melakukan proses sampai ke tingkat persidangan

“Tindakan untuk memenuhi hak-hak dan memberikan bantuan harus memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.”

“Berdasarkan penjelasan di atas, perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara menyeluruh, mencakup langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara komprehensif. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terinci dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga memperhatikan prinsip utilitas, yang mengedepankan kemanfaatan terbesar, termasuk kepentingan korban dan integritas sistem peradilan pidana secara umum. Dengan sistem perlindungan hukum yang diuraikan di atas, diharapkan terbentuk suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

Pertimbangan Hakim Yang Memutuskan Pelapor Menjadi Terlapor Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Hukum Acara Pidana, petunjuk merujuk pada tanda-tanda atau bukti yang mengindikasikan terjadinya suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya. Petunjuk ini hanya bisa diperoleh melalui: keterangan dari saksi, ahli, surat, atau keterangan dari terdakwa sendiri.

Memperhatikan isi Nota Pembelaan atau Pledoi dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum pada pokoknya Keinginan Terdakwa dan Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar :

- 1) Mengajukan pembebasan Terdakwa VALENCYA Alias NENGSY LIM, yang merupakan anak dari Suryadi, dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut atau setidaknya meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang melalui Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 2) Mengembalikan hak-hak Terdakwa VALENCYA Alias NENGSY LIM anak dari Suryadi dalam hal kemampuan, kedudukan, martabat, dan haknya.
- 3) Menyampaikan biaya perkara kepada Negara.

#### 1. Kekerasan Fisik

“Setiap individu yang melakukan tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, akan dikenai hukuman pidana penjara selama 5 tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jika korban mengalami cedera serius atau luka berat akibat kekerasan tersebut, maka pelaku dapat dihukum penjara selama 10 tahun atau denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Jika korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut, pelaku dapat dikenai hukuman penjara selama 15 tahun atau denda sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Semua ketentuan ini telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 44 dari Undang-Undang No. 23 tahun 2004.”

#### 2. Kekerasan psikis

“Setiap individu yang melakukan tindakan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga akan dikenai hukuman penjara maksimal selama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), sesuai dengan Pasal 45 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Namun, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri, atau

sebaliknya, dan tidak menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau aktivitas sehari-hari, pelaku dapat dihukum penjara selama maksimal 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).”

### 3. Kekerasan Seksual

“Individu yang melakukan tindakan kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, akan dikenai hukuman penjara maksimal selama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.”

Apabila tindakan ini mengakibatkan korban menderita luka yang tidak memberikan harapan kesembuhan sama sekali, atau mengalami gangguan daya pikir yang berlangsung setidaknya selama 4 minggu berturut-turut atau 1 tahun tidak berturut-turut, menyebabkan keguguran atau kematian janin dalam kandungan, atau mengakibatkan ketidakberfungsian alat reproduksi, pelaku akan dihukum penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, atau denda minimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1, yaitu dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan yang seharusnya diberikan sesuai hukum atau perjanjian, atau dengan cara membatasi atau melarang orang tersebut untuk bekerja dengan layak baik di dalam maupun di luar rumah, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

“Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Meskipun tuntutan bebas demi hukum tidak diatur secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum masih memiliki kewenangan untuk menarik tuntutan sebelum Hakim memutuskan secara resmi bahwa Terdakwa bebas karena dakwaan tidak terbukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dan prinsip keadilan, kebenaran, serta prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara, menarik tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 11 November 2021 terhadap Terdakwa VALENCYA Alias NENGSY LIM anak dari Suryadi.”

1. Menyatakan bahwa Terdakwa VALENCYA alias NENGSY LIM anak dari SURYADI tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Membebaskan Terdakwa VALENCYA alias NENGSY LIM anak dari SURYADI dari seluruh tuntutan hukum.
3. Mengembalikan barang bukti berupa:
  - 1 lembar kutipan akta perkawinan No.26/A-I/2000 tanggal 11 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak.
  - 1 lembar surat keterangan dokter dari Siloam Hospital yang ditandatangani oleh dr. Cherry Chaterina Silitonga pada tanggal 20 Juli 2020.
  - 6 lembar print out percakapan WhatsApp yang terhubung dengan nama Valencya dan Heri.
  - kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Chan Yung Chin.
  - 2 buah flashdisk berwarna putih dengan merk Toshiba berkapasitas 16GB dan 32GB yang berisi rekaman telepon dan rekaman CCTV di ruko.
  - kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Valencya.
4. Menetapkan bahwa biaya perkara ditanggung oleh negara.

Kendala dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

#### 1. Kendala Terhadap Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

"Kendala dalam penegakan hukum yang berasal dari aspek hukum itu sendiri atau undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut: Tindakan kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, meskipun dianggap sebagai pelanggaran, hanya dapat dikejar hukum jika istri secara aktif melaporkannya. Ini berarti bahwa undang-undang tidak membedakan antara delik aduan absolut atau delik aduan relatif, yang pada akhirnya menempatkan istri dalam posisi subordinatif. Situasi ini diatur oleh Pasal 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal, pada awalnya, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai tindakan pidana yang dapat dituntut secara hukum tanpa harus bergantung pada laporan dari pihak korban."

#### 2. Kendala terhadap faktor penegak hukumnya

Kesulitan dalam menyelesaikan berbagai perkara, terutama dalam kasus KDRT, bisa diatribusikan kepada tingkat profesionalisme dari penegak hukum, khususnya Polres. Karena Undang-undang PKDRT adalah hal yang relatif baru dan spesifik, diperlukan

penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus untuk menangani kasus tersebut.

3. Kendala yang timbul dari aspek sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Terkadang, korban kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, menghadapi kesulitan dalam membuktikan kejadian tersebut. Mereka sering merasa enggan untuk melaporkan kasus tersebut kepada polisi, terutama jika mereka masih memiliki cedera fisik atau luka, dan terkadang aturan yang mengharuskan visum et repertum juga ditanggung oleh korban sendiri. Bahkan hanya untuk melaporkan kejadian tersebut saja bisa menjadi tugas yang sulit bagi perempuan, dan kewajiban untuk melakukan visum et repertum menambah kerumitan. Masalah biaya visum yang sering kali harus ditanggung oleh korban, terutama jika mereka berada dalam situasi finansial yang sulit, menjadi hambatan yang signifikan.
  - b. Kekurangan sensitivitas terhadap isu gender dari aparat penegak hukum adalah masalah lain yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, ketika seorang istri menjadi korban KDRT dan mengalami penyiksaan fisik, psikis, dan dampak psikologis yang serius, kadang-kadang sulit bagi korban untuk melaporkan kasus tersebut. Mereka merasa malu dan memerlukan keberanian serta dukungan emosional yang kuat untuk dapat melaporkannya kepada pihak berwenang.

## SIMPULAN

Proses penyidikan kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didasarkan pada KUHAP dan UU Nomor 23 tahun 2004. Proses ini dilakukan dengan menerapkan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, di mana pemeriksaan tersangka dan pemberian hak-hak korban KDRT dilakukan oleh pihak Kepolisian bekerja sama dengan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Pemerintah, dan Lembaga Sosial Masyarakat. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap korban KDRT masih lebih banyak bersifat represif terhadap pelaku, yang seringkali berujung pada hukuman penjara dengan rentang waktu rata-rata antara 2 hingga 6 bulan (perlindungan tidak langsung).

Hukuman yang diberlakukan untuk Tindak Pidana KDRT diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam dua pilihan, yaitu Hukuman Penjara atau Hukuman Denda. Hukuman tersebut memiliki batas maksimum 20 tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp 500.000.000. Sedangkan, hukuman minimalnya adalah 3 tahun penjara atau denda minimal sebesar Rp 3.000.000.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melibatkan beberapa faktor yang mencakup:

1. Kurangnya laporan dari korban KDRT yang menjadi kendala dalam mengungkap dan menindak tindak pidana tersebut.
2. Kesulitan dalam pembuktian kasus KDRT dan kurangnya sensitivitas gender dari aparat penegak hukum.
3. Peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat yang juga mempengaruhi penegakan hukum, di mana budaya patrilineal yang menempatkan perempuan dalam posisi tunduk pada laki-laki, khususnya dalam peran istri, dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan dilegitimasi oleh budaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Suparta, I. M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 1-14.
- Rahayu, D. K. (2017). Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Hukum Prasada*, 5(2), 151-164.
- Kartika, E. D. (2018). Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 215-228.
- Ramadhan, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Makassar). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 229-242.
- Mardiana, N., & Rizkianto, A. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Pekanbaru). *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 2(2), 189-200.
- Hefner, R. A. (Ed.). (2017). *Criminal Justice System: Structure, Process, and Issues* (5th ed.). Cognella Academic Publishing.
- Latif, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 181-196.
- Prabowo, A. (2018). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Gianyar). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 361.
- McCue, M. L., & Domitrz, M. (2019). *The Impact of Domestic Violence on Your Legal Practice: A Lawyer's Handbook*. American Bar Association.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2010). *Handbook for Legislation on Violence against Women*. United Nations.

- Yulianti, Y., & Andriani, L. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polda Metro Jaya). *Jurnal Hukum Resmi*, 1(1), 85-95.
- World Health Organization. (2013). *Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*. World Health Organization.
- Wulandari, Y. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Semarang). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1), 95-108.
- Maulida, R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Palembang). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 41(2), 195-206.
- Hidayat, A. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Makassar). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 38(2), 195-206.
- Pratiwi, D. (2018). Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Surabaya). *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 5(2), 127-140.
- Wardhani, A. P. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Jakarta). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 42(3), 335-350.